

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya sesuai rumusan masalah yang dikembangkan peneliti, maka analisis sosiologi hukum penyebab pernikahan dini dan keharmonisan keluarga di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Faktor yang Menjadi Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, yaitu
  - a. Kehamilan Diluar Nikah.
  - b. Kekhawatiran Orang Tua, yaitu orang tua memiliki kekhawatiran jika anak tersebut memiliki hubungan yang melanggar aturan atau norma dalam masyarakat. Sehingga mereka lebih memilih menikahkan anaknya.
  - c. Kecocokan dan Cinta antara pasangan.
2. Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Rajek. Mengenai dampak negatif dari pernikahan dini yaitu seperti, rawan ketahanan rumah tangga ketika menghadapi sebuah persoalan yang datang, mempelai belum mampu untuk tanggung jawab penuh terhadap hak dan tanggung jawabnya sebagai kepala rumah tangga ataupun dalam keluarga, suami tidak mau dan tidak pernah memberikan nafkah kepada istri, kebutuhan rumah tangganya tidak terpenuhi karena ekonominya kurang, sering terjadi perselisihan dalam sebuah pernikahan tersebut yang mengakibatkan perceraian, rumah tangga gampang goyah ketika terdapat permasalahan meskipun sedikit, tidak berhasil dalam membina rumah tangga yang baik sehingga berakhir perceraian.
3. Tinjauan Sosiologi Hukum tentang Dampak Pernikahan Dini Terhadap Keharmonisan dalam Rumah Tangga di Desa Rajek Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan, menurut sudut pandang sosiologi hukum menyimpulkan bahwa pelaku pernikahan dini belum menyadari hak dan kewajiban sebagai pasangan suami istri, yang berkontribusi terhadap terjadinya permasalahan dalam rumah tangga. Jika pengetahuan tentang hak dan kewajiban sudah ada, dan pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri dapat berjalan dengan baik, maka hal tersebut akan mendukung keharmonisan dalam rumah tangga.

**B. Saran**

1. Kepada orang tua sebaiknya dapat lebih meningkatkan pengawasan terhadap anak-anaknya, baik dari segi pergaulan, dan kehidupan sosialnya baik di lingkungan pendidikan dan juga lingkungan masyarakat. Tetapi jika mengetahui anak tersebut memiliki hubungan melebihi batas alangkah baiknya dinikahkan melalui pengajuan dispensasi pernikahan di Pengadilan Agama.
2. Kepada anak muda dan kepada orang tua, ketika ingin melangsungkan pernikahan di bawah usia yang telah ditetapkan undang-undang perkawinan, sebaiknya bisa untuk mempertimbangkan lagi bagaimana dampak-dampak yang akan timbul dari pernikahan dini. Lebih baik melanjutkan untuk menempuh pendidikan sampai ke jenjang yang lebih tinggi. Jika umur sudah ideal dan sudah memadai untuk menjalankan hubungan pernikahan maka silahkan saja untuk melangsungkan pernikahan, karena pernikahan merupakan suatu ibadah dan dapat menjadikan perkara yang haram menjadi halal.

